



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SAMARANG KECAMATAN SAMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SAMARANG KECAMATAN SAMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Samarang Kecamatan Samarang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Samarang Kecamatan Samarang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Cintaasih Kecamatan Samarang
- b. Barat : Desa Sukarasa Kecamatan Samarang
- c. Selatan : Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler
- d. Utara : Desa Tanjunganom Kecamatan Samarang dan Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Cintaasih Kecamatan Samarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.07.2001-07.2010-000 dengan koordinat: $7^{\circ} 13' 17,589''$ LS dan $107^{\circ} 50' 13,434''$ BT yang merupakan Simpul antara Desa Sukarasa Kecamatan Samarang dan Desa Cintaasih Kecamatan Samarang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut Jalan sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-07.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 17,589''$ LLS dan $107^{\circ} 50' 13,434''$ BT yang terletak Simpul antara Desa Samarang Kecamatan Samarang, Desa Sukarasa Kecamatan Samarang, dan Desa Cintaasih Kecamatan Samarang.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Sukarasa Kecamatan Samarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 32.05.07.2001-07.2003-07.2010-000 dengan koordinat: $7^{\circ} 13' 17,589''$ LS dan $107^{\circ} 50' 13,434''$ BT yang merupakan Simpul antara Desa Samarang Kecamatan Samarang, Desa Sukarasa Kecamatan Samarang, dan Desa Cintaasih Kecamatan Samarang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Jalan sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 15,900''$ LS dan $107^{\circ} 50' 5,406''$ BT yang terletak pada Jl. Cicau;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut Jalan sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-002 dengan koordinat: $7^{\circ} 13' 2,255''$ LS dan $107^{\circ} 50' 3,799''$ BT yang terletak pada jalan raya;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Jalan sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 57,752''$ LS dan $107^{\circ} 49' 52,153''$ BT yang terletak pada jalan raya;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut saluran air sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 54,755''$ LS dan $107^{\circ} 49' 57,953''$ BT yang terletak pada saluran air;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut saluran air sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 52,438''$ LS dan $107^{\circ} 49' 54,849''$ BT yang terletak pada sawah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara saluran air sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 51,191''$ LS dan $107^{\circ} 49' 54,014''$ BT yang terletak pada pemukiman;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut saluran air sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 47,397''$ LS dan $107^{\circ} 49' 56,002''$ BT yang terletak pada saluran air;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara saluran air sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 37,521''$ LS dan $107^{\circ} 49' 47,090''$ BT yang terletak pada pemukiman
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara pematang sawah sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-009 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 33,233''$ LS dan $107^{\circ} 49' 45,940''$ BT yang terletak pada sawah;

- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat pematang sawah sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-010 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 30,079''$ LS dan $107^{\circ} 49' 42,272''$ BT yang terletak pada pemukiman;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Jalan sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-011 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 30,819''$ LS dan $107^{\circ} 49' 38,516''$ BT yang terletak pada jalan raya;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Jalan sampai pada TK 32.05.07.2001-07.2003-07.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 28,668''$ LS dan $107^{\circ} 49' 37,848''$ BT yang terletak pada Simpul antara Desa Samarang Kecamatan Samarang, Desa Sukarasa Kecamatan Samarang, dan Desa Tanjunganom Kecamatan Samarang.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler:
 - 1. dimulai dari TK 32.05.04.2001-04.2013-07.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 24,548''$ LS dan $107^{\circ} 50' 13,320''$ BT yang merupakan Simpul antara Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler, dan Desa Samarang Kecamatan Samarang;
 - 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Sungai sampai pada TK 32.05.04.2001-07 2001-04-2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 33,029''$ LS dan $107^{\circ} 50' 14,930''$ BT yang terletak pada Simpul antara Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Samarang Kecamatan Samarang, dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler.
 - b. Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler:
 - 1. dimulai dari TK 32.05.04.2001-07 2001-04-2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 33,029''$ LS dan $107^{\circ} 50' 14,930''$ BT yang merupakan Simpul antara Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Samarang Kecamatan Samarang, dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler;
 - 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya Sungai sampai pada TK 32.05.07.2001-04-2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 33,029''$ LS dan $107^{\circ} 50' 14,930''$ BT yang terletak pada Simpul antara Desa Samarang Kecamatan Samarang dan Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler;
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Tanjunganom Kecamatan Samarang dan Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Tanjunganom Kecamatan Tarogong Kaler:
 - 1. dimulai dari TK 32.05.07.2001-07.2003-07.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 28,668''$ LS dan $107^{\circ} 49' 37,848''$ BT yang merupakan Simpul antara Desa Samarang Kecamatan Samarang, Desa Sukarasa Kecamatan Samarang dan Desa Tanjunganom Kecamatan Samarang;
 - 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Jalan sampai pada TK 32.05.04.2013-07.2001-07.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 12' 7,159''$ LS dan $107^{\circ} 49' 53,598''$ BT yang terletak pada Simpul antara Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Samarang Kecamatan Samarang dan Desa Tanjunganom Kecamatan Samarang.

- b. Batas Desa Samarang Kecamatan Samarang dengan Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler:
1. Dimulai dari TK 32.05.04.2013-07.2001-07.2013-000 dengan koordinat 7° 12' 7,159" LS dan 107° 49' 53,598" BT yang merupakan Simpul antara Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Samarang Kecamatan Samarang, dan Desa Tanjunganom Kecamatan Samarang;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Sungai sampai pada TK 32.05.04.2001-04.2013-07.2001-000 dengan koordinat 7° 12' 24,548" LS dan 107° 50' 13,320" BT yang terletak pada Simpul antara Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler, Desa Panjiwangi Kecamatan Tarogong Kaler, dan Desa Samarang Kecamatan Samarang.
- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Samarang Kecamatan Samarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN


Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA


BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 167



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SAMARANG
KECAMATAN SAMARANG

PETA BATAS DESA SAMARANG

Kode Wilayah: 32.05.07.2001



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
Jl. Otista No. 176, Pasawahan, 44151, Indonesia
Email: admin@dpmgarutkab.com, Telp. (0262) 232310
©copyright 2022, All Rights Reserved

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
		Y	X	Y	X
1	TK 32.05.07.2001-07.2010-002	9200642,716	813618,1347	7° 13' 22,106" S	107° 50' 22,799" E
2	TK 32.05.07.2001-07.2010-001	9200703,125	813473,3013	7° 13' 20,171" S	107° 50' 18,070" E
3	TK 32.05.07.2001-07.2002-07.2010-000	9200730,974	814698,0551	7° 13' 19,016" S	107° 50' 57,953" E
4	TK 32.05.07.2001-07.2010-003	9200780,539	813575,0975	7° 13' 17,632" S	107° 50' 21,369" E
5	TK 32.05.07.2001-07.2003-07.2010-000	9200783,384	813331,4772	7° 13' 17,589" S	107° 50' 13,434" E
6	TK 32.05.07.2001-07.2010-005	9200800,248	813654,137	7° 13' 16,975" S	107° 50' 23,939" E
7	TK 32.05.07.2001-07.2010-004	9200815,487	813599,48	7° 13' 16,491" S	107° 50' 22,156" E
8	TK 32.05.07.2001-07.2003-001	9200836,863	813085,3123	7° 13' 15,900" S	107° 50' 5,406" E
9	TK 32.05.07.2001-07.2010-008	9200837,635	814175,3098	7° 13' 15,654" S	107° 50' 40,906" E
10	TK 32.05.07.2001-07.2010-007	9200929,881	814198,0666	7° 13' 12,649" S	107° 50' 41,628" E
11	TK 32.05.07.2001-07.2010-006	9201010,546	813737,2402	7° 13' 10,119" S	107° 50' 26,603" E
12	TK 32.05.07.2001-07.2003-002	9201256,652	813038,5902	7° 13' 2,255" S	107° 50' 3,799" E
13	TK 32.05.07.2001-07.2003-003	9201397,331	812681,8782	7° 12' 57,752" S	107° 49' 52,153" E
14	TK 32.05.07.2001-07.2002-001	9201469,6	814652,3812	7° 12' 55,002" S	107° 50' 56,315" E
15	TK 32.05.07.2001-07.2003-004	9201488,361	812860,5359	7° 12' 54,755" S	107° 49' 57,953" E
16	TK 32.05.07.2001-07.2003-005	9201560,196	812765,6826	7° 12' 52,438" S	107° 49' 54,849" E
17	TK 32.05.07.2001-07.2003-006	9201598,693	812740,2826	7° 12' 51,191" S	107° 49' 54,014" E
18	TK 32.05.07.2001-07.2003-007	9201714,961	812802,0246	7° 12' 47,397" S	107° 49' 56,002" E
19	TK 32.05.04.2010-07.2001-07.2002-000	9201749,422	814378,0552	7° 12' 45,957" S	107° 50' 47,323" E
20	TK 32.05.04.2010-07.2001-001	9201759,115	814339,0196	7° 12' 45,649" S	107° 50' 46,050" E
21	TK 32.05.07.2001-07.2003-008	9202002,275	812530,2968	7° 12' 37,521" S	107° 49' 47,090" E
22	TK 32.05.07.2001-07.2003-009	9202152,33	812495,7845	7° 12' 33,233" S	107° 49' 45,940" E
23	TK 32.05.04.2001-04.2010-07.2001-000	9202153,074	813385,9287	7° 12' 33,029" S	107° 50' 14,930" E
24	TK 32.05.07.2001-07.2003-011	9202227,951	812268,3022	7° 12' 30,819" S	107° 49' 38,516" E
25	TK 32.05.07.2001-07.2003-010	9202500,007	812383,7636	7° 12' 30,079" S	107° 49' 42,272" E
26	TK 32.05.07.2001-07.2003-013-000	9202294,225	812248,2138	7° 12' 28,668" S	107° 49' 37,848" E
27	TK 32.05.04.2001-04.2013-07.2001-000	9202414,113	813338,1114	7° 12' 24,548" S	107° 50' 13,320" E
28	TK 32.05.04.2013-07.2001-07.2013-000	9202952,486	812735,9126	7° 12' 7,159" S	107° 49' 53,598" E

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Sumber Peta : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah Hasil Deliniasi Secara Kartometrik Tahun 2019 Badan Informasi Geospasial
- Data digital citra legak satelit resolusi tinggi perekaman tahun 2013-2015 (orthorektifikasi)
- Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000.
- Permendagri Nomor 93 Tahun 2018

Riwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Desa/Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.
- Peta batas desa ini merupakan hasil penegasan dan penetapan batas secara kartometrik tahun 2022
Riwayat Peta :